



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pen.Div/2023/PN Ksp

Jo.

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor  
W1.PAS.PAS.31.PK.04.01-3967 tanggal 18 September 2023 tanggal tentang  
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Lhokseumawe;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Rabu 06 September 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Rukun Desa Bundar Kecamatan Karang Baru  
Kabupaten Aceh Tamiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan W1.PAS.PAS.31.PK.04.01-3967 tanggal 18 September 2023  
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara  
ANAK harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara ANAK;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada  
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Kuala Simpang;

Pada tanggal 18 September 2023;

Hakim

M Arief Budiman, S.H.